

BUKU SAKU KKN RUMAH LAYAK HUNI



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH



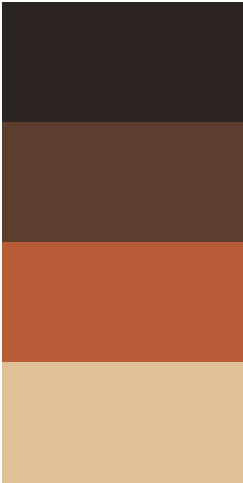
PENYUSUN

MASYITHA PUTRI FEBRIANI, S.T.

NIP. 19970226 201902 2 004

TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA

BIDANG KETERPADUAN PKP





KATA PENGANTAR

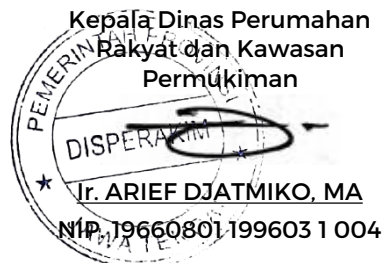
Ir. Arief Djatmiko, MA
NIP. 19660801 199603 1 004

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Program Kemitraan KKN dalam rangka mewujudkan rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Program Kemitraan KKN Perguruan Tinggi ini dilaksanakan dengan muatan program dan kegiatan yang telah disempurnakan oleh kedua belah pihak.

Buku Saku KKN ini merupakan bahan acuan pelaksanaan KKN Perguruan Tinggi yang berisi uraian proses-

dan langkah – langkah pelaksanaan program dan kegiatan yang akan - dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai keluaran yang diharapkan. Penjelasan dalam panduan ini adalah mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta konsep penyelenggaraan rumah layak huni.

Sebagai pedoman diharapkan buku saku KKN ini bisa dijalankan sebagaimana yang diharapkan untuk memastikan penyelenggaraan rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah melalui Program Kemitraan KKN Perguruan Tinggi



DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR ISTILAH

HU	Hidran Umum
IMAP	Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
KKN	Kuliah Kerja Nyata
MCK	Mandi Cuci Kakus
PAH	Penampungan Air Hujan
PAMSIMAS	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
PHBS	Pola Hidup Bersih dan Sehat
PKP	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PSU	Prasarana, Sarana, dan Utilitas
P3KP	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
TPS	Tempat Pembuangan (Sampah) Sementara
3R	<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>

DAFTAR ISI

<i>PENDAHULUAN</i>	01
<i>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</i>	05
<i>AKSES RUMAH LAYAK HUNI</i>	16
<i>AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AMAN</i>	31
<i>AKSES SANITASI LAYAK DAN AMAN</i>	31
<i>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</i>	31

01



PENDAHULUAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum, beberapa permasalahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi: (1) rendahnya kualitas rumah yang dimiliki oleh masyarakat (rumah tidak layak huni), (2) tingginya jumlah kebutuhan rumah/ backlog, (3) rendahnya penanganan kerusakan/ kehilangan rumah akibat bencana, (4) masih terdapat luasan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani, (5) rendahnya ketersediaan air minum dan sulitnya akses sanitasi yang layak di beberapa daerah, serta (6) rendahnya mentalitas masyarakat mengenai kebutuhan rumah layak huni. Dari permasalahan tersebut diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang mendasari penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (P3KP) di Provinsi Jawa Tengah.



Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan P3KP merupakan kegiatan sektor yang terpadu dengan sektor lainnya. Sehingga kolaborasi antar stakeholder (pemerintah, pelaku usaha/ swasta, dan masyarakat) dapat menjadi salah satu strategi penyelenggaraan P3KP di Provinsi Jawa Tengah. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, maupun pihak ketiga seperti masyarakat, swasta, akademisi, dan sebagainya.

Pemerintah dapat mengikutsertakan kontribusi akademisi untuk bekerjasama dalam penyediaan perumahan baik material maupun konsep pembangunan perumahan. Selain melakukan penelitian dan pengkajian terkait P3KP, akademisi juga dapat berperan dalam pemberdayaan sumberdaya manusia dalam bidang P3KP terutama pembentukan mentalitas dan penyadaran pola hidup bertempat tinggal yang sehat dan layak sesuai dengan kajian yang telah dilakukan.

B. TUJUAN

Tujuan Umum

Tujuan umum Program Kemitraan KKN Perguruan Tinggi secara umum adalah mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah secara terpadu dan berkelanjutan

Tujuan Khusus

Melalui peran mahasiswa dalam Program KKN Perguruan Tinggi bertujuan untuk :

1. Memperkuat kapasitas pemerintah desa/ kelurahan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Mendampingi desa dalam perencanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Mendampingi desa dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui alokasi dana Pemerintah.
4. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan/ perbaikan rumah dan PSU yang pembiayaannya berasal dari kemitraan

C. SASARAN

Sasaran dari Program Kemitraan KKN Perguruan Tinggi adalah :

1. Keterlibatan perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat saat penyelenggaraan P3KP dalam rangka mewujudkan rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah
2. Kemampuan Pemerintah dan masyarakat desa/ kelurahan dalam penyelenggaraan P3KP dalam rangka mewujudkan rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup wilayah kerja kemitraan yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan adalah wilayah Provinsi Jawa Tengah, baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan kegiatan pendampingan di masyarakat, meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di desa/ kelurahan, berdasarkan sektor perumahan layak huni, akses air minum serta akses sanitasi yang layak dan aman.

05

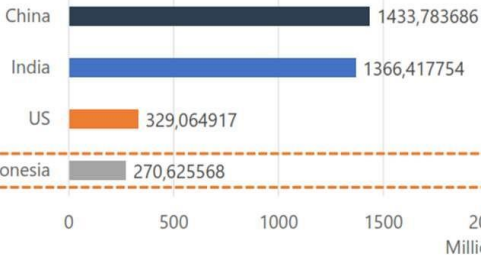


ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

URBANISASI DAN IMPLIKASINYA

Indonesia adalah negara **dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia**



Tanpa intervensi serius, sebagian besar populasi akan tinggal di Pulau Jawa

Saat ini 55% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan

Proyeksi di Tahun 2045 penduduk perkotaan akan meningkat hingga 67,1% atau sebanyak 213.981.000 penduduk.

Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah tangga perkotaan.

Pertumbuhan Penduduk Alami

Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan system pengelolaan permukiman.

Reklarsifikasi Desa ke Kota

Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa.

Migrasi Desa ke Kota

Keterbatasan akses kepada **infrastruktur dasar** seperti kesehatan, Pendidikan, termasuk **air minum, sanitasi dan perumahan** akan berkontribusi terhadap isu perkotaan.



Langkah Startegis Perencanaan Pembangunan Kota



Spatial Inclusion

Meliputi tersedianya ruang untuk infrastruktur utama yang dibutuhkan oleh masyarakat, berupa perumahan yang layak huni, air bersih dan sanitasi.



Social Inclusion

Atau inklusi social yang menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, untuk menghindari terjadinya ketimpangan social di berbagai kota yang di khawatirkan akan menimbulkan dampak social.



Economic Inclusion

Atau inklusi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga kota untuk menikmati buat pertumbuhan ekonomi.

TARGET GLOBAL SDGs 2030

Kaitannya dengan Bidang Perumahan dan Permukiman

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES



Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki permukiman kumuh.

Air Bersih dan Sanitasi Layak

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Memastikan bahwa masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi yang layak sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

6 CLEAN WATER AND SANITATION



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJN 2005-2025

Sasaran Pokok
Pembangunan
Nasional RPJPN 2005-
2025

*Terwujudnya
pembangunan yang
lebih merata dan
berkeadilan.*



Terpenuhnya
kebutuhan hunian
yang dilengkapi
dengan **prasarana dan
sarana** pendukungnya
bagi masyarakat yang
didukung oleh system
pembiayaan
perumahan jangka
Panjang yang
berkelanjutan , efisien
dan akuntabel untuk
mewujudkan kota
tanpa permukiman
kumuh.

*Kota Tanpa
Permukiman
Kumuh*

(Target 11 SDGs)



Hunian yang
layak dan
terjangkau



Kepastian
bermukim



Lingkungan
dan
pelayanan
infrastruktur
dasar
permukiman
yang layak

ASPEK-ASPEK KOTA TANPA KUMUH

INFRASTRUKTUR DASAR

Menyediakan infrastruktur dasar sesuai dengan standar teknis dan kelaikan fungsi

SOSIAL EKONOMI

Menghubungkan pembangunan perumahan dengan peningkatan kehidupan social ekonomi masyarakat

PENYEDIAAN PERUMAHAN

Memperluas opsi bagi MBR dapat mengakses rumah layak huni.



PERTANAHAN

Menjamin keamanan bermukim bagi masyarakat

TATA GUNA LAHAN

Menyediakan ruang dan lahan untuk permukiman MBR

PEMBIAYAAN

Meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan perumahan, bantuan stimulant dan subsidi

INDIKATOR DAN DEFINISI OPERASIONAL

Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata Kawasan kumuh.

	Global	Nasional
INDIKATOR	Proportion of urban population living in slums, informal settlements, or inadequate.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
DEFINISI OPERASIONAL	Slum households are defined as those that lack one or more of the following. 1. Durable housing 2. Sufficient living space 3. Access to improved water 4. Access to adequate sanitation 5. Security of tenure	1. Ketahanan bangunan 2. Kecukupan luas 3. Akses air minum layak 4. Akses sanitasi layak 5. Keamanan bermukim 6. Keterjangkauan

HIGHLIGHT SASARAN RPJMN 2020-2024

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

TARGET RPJMN 2020 - 2024

NASIONAL

70%

Rumah Tangga
Menempati Hunian
Layak

100%

Hunian dengan Akses
Air Minum Layak
Termasuk Akses Aman
15%

90%

Hunian dengan Akses
Air Sanitasi Layak
Termasuk Akses Aman
15%

PROVINSI JAWA TENGAH

82,3%

Rumah Tangga
Menempati Hunian
Layak

100%

Hunian dengan Akses
Air Minum Layak
Termasuk Akses Aman
15%

95%

Hunian dengan Akses
Air Sanitasi Layak
Termasuk Akses Aman
20%

ARAH KEBIJAKAN PERUMAHAN

SUPPLY

1. Pemanfaatan system pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka Panjang (Taspen,BPJS);
2. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
3. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
4. Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

DEMAND

1. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk system transportasi public;
2. Pengembangan system perumahan public berbasis rumah susun di perkotaan;
3. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
4. Pemanfaatan tanah milik negara/ BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
5. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan (Perumnas, SMF, BTN)

ENABLING ENVIRONMENT

1. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertnahan;
2. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
3. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
4. Pengembangan system insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.
5. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.

ARAH KEBIJAKAN AIR MINUM



Pengembangan
dan pengelolaan
SPAM (Sistem
Penyediaan Air
Minum)

Peningkatan
tata kelola
kelembagaan
untuk
penyediaan air
minum layak
maupun aman.

Peningkatan
Kapasitas
penyelenggaraa
n air minum

Penyadaran Masyarakat terkait
perilaku hemat air, akses layanan air
minum perpipaan atau
menggunakan sumber air minum
bukan jaringan perpipaan terlindungi
secara swadaya, serta pengelolaan air
minum aman dalam rumah tangga.



ARAH KEBIJAKAN SANITASI

Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi 5 arah kebijakan :

Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.

Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi.

Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi

Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi berkelanjutan

Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

16



AKSES RUMAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

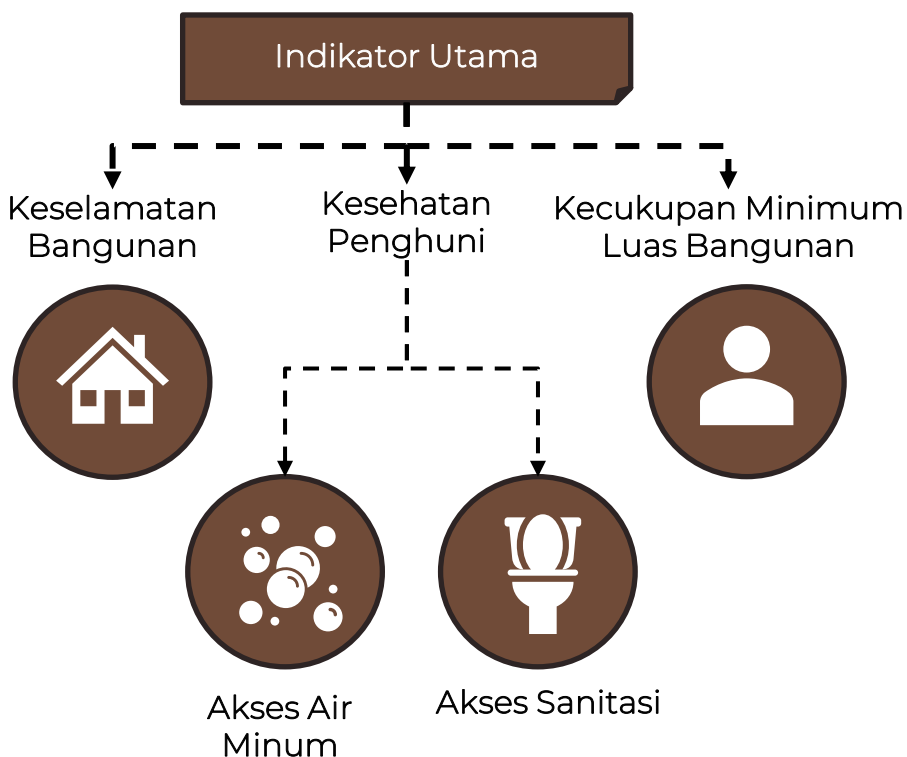
KONSEP UMUM RUMAH LAYAK HUNI

Permen PUPR No. 29 Tahun 2018

“

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

”

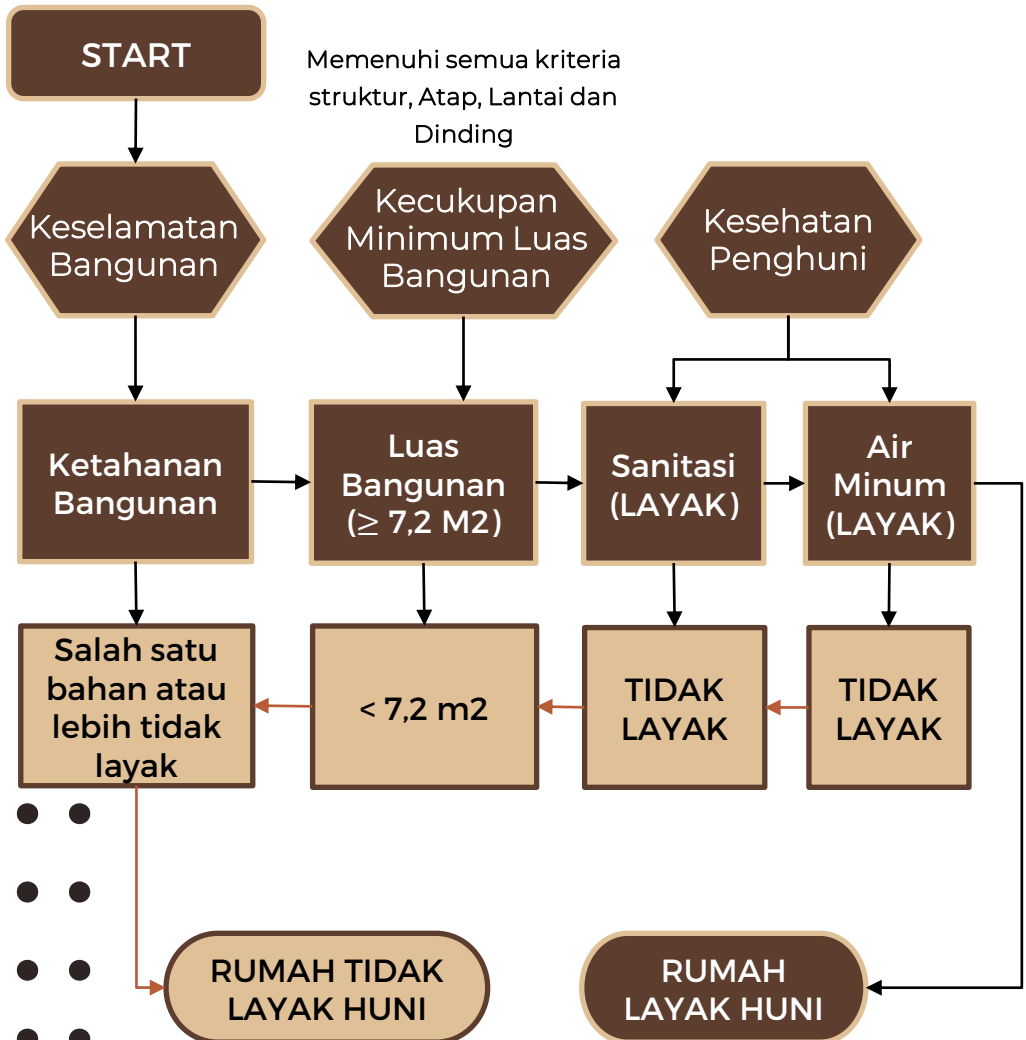


DEFINISI OPERASIONAL HUNIAN LAYAK DAN KETERKAITANNYA

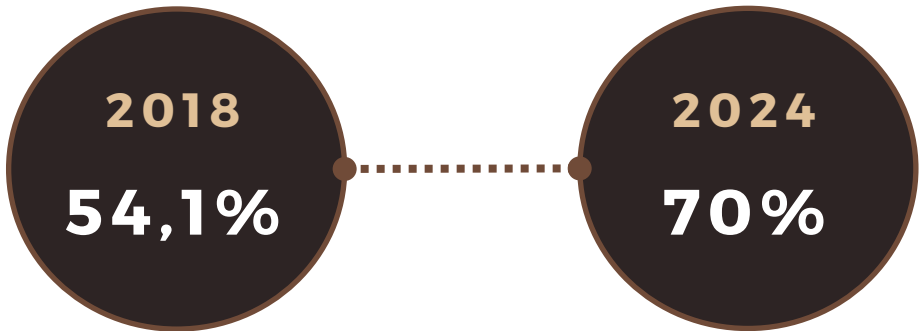
Tabel 3. Indikator rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Kriteria	Penjelasan
Keselamatan Bangunan	Bahan bangunan untuk struktur (pondasi), atap, lantai, dan dinding memenuhi syarat.
Kecukupan Minimum Luas Bangunan	Luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m ²
Akses Air Minum Layak	- Rumah tangga (RT) menggunakan sumber air minum : air ledeng/keran pribadi, keran umum, air ledeng eceran (truk, gerobak, perahu, dll), HU, terminal air, PAH, mata air terlindung, dan sumur bor/pompa - RT yang menggunakan air kemasan/ air isi ulang sebagai air minum, di kategorikan sebagai RT dengan akses yang layak jika menggunakan sumber di poin A sebagai sumber air untuk masak, cuci, mandi, dll
Akses Sanitasi Layak	- Fasilitas sanitasi milik sendiri/komunal - Bangunan atas : klosetnya menggunakan leher angsa - Bangunan bawah : berupa tangka septik atau system pengolahan air limbah (SPAL)

PERHITUNGAN RUMAH LAYAK HUNI

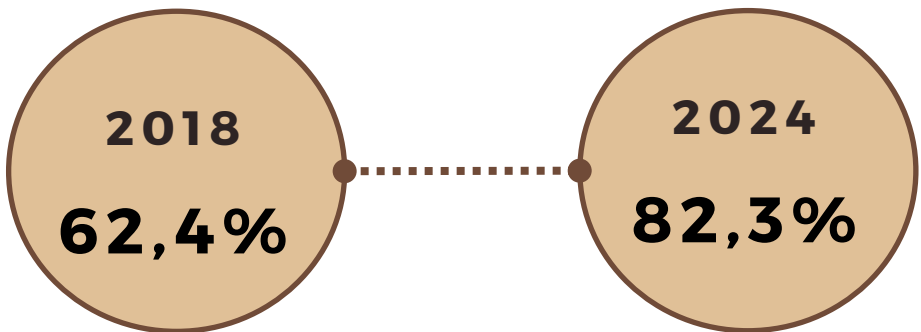


TARGET NASIONAL AKSES RUMAH LAYAK HUNI



RPJMN 2020-2024

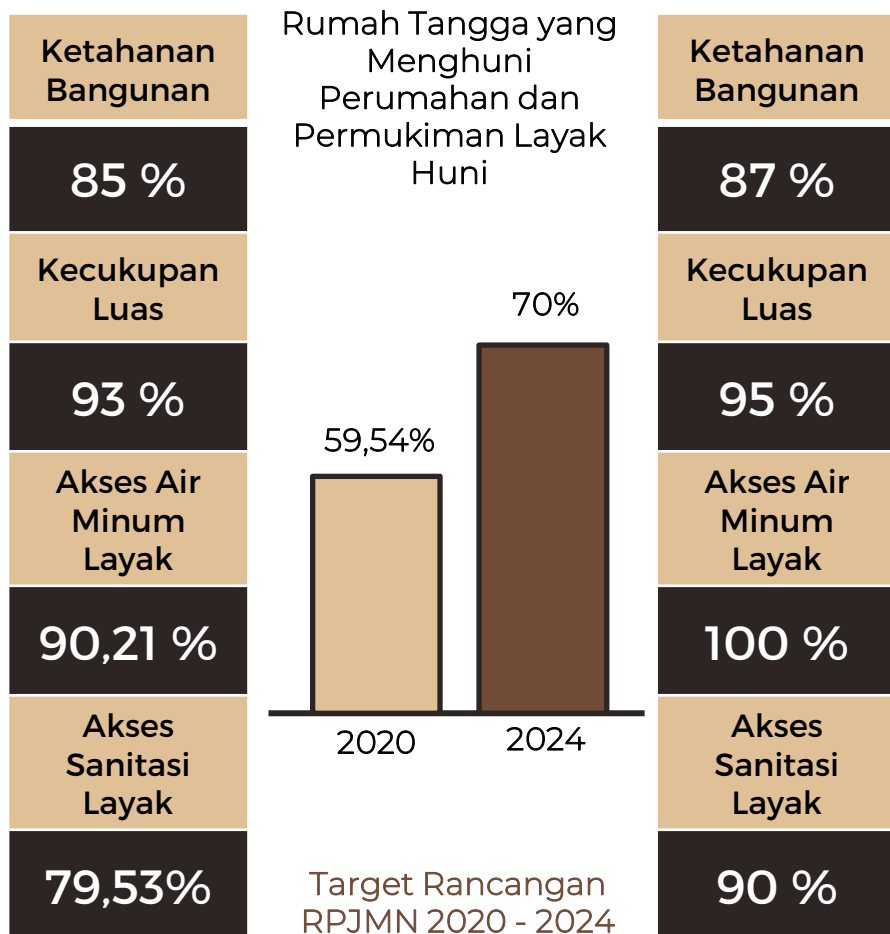
TARGET PROVINSI JAWA TENGAH AKSES RUMAH LAYAK HUNI



Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan presentase rumah layak huni diatas capain nasional



KONDISI PERUMAHAN SAAT INI



Sumber : Susenas
2018-2020



TARGET INTERVENSI 2020-2024



PEMBANGUNAN BARU

1. Fasilitas/ bantuan/ subsidi kepemilikan rumah
2. Penegakan IMB dan SLF
3. Penyediaan infrastruktur yang terhubung dengan system kota (transportasi dan layanan dasar)
4. Kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan
5. Pengembangan system *Public Housing*

PENINGKATAN KUALITAS

1. Fasilitas/ bantuan/ subsidi perbaikan
2. Peningkatan akses layanan infrastruktur dasar
3. Pemberdayaan komunitas
4. Peningkatan standar keandalan bangunan
5. Penanganan permukiman kumuh



23



AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

KONSEP DAN DEFINISI AIR MINUM

Permenkes No. 492 Tahun 2010

“

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Standar kualitas air minum ditetapkan sesuai Permenkes No. 492 Tahun 2020 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

”

Definisi air minum layak adalah rumah tangga yang menggunakan **sumber air minum yang terlindung**, meliputi :

- i. Ledeng perpipaan (keran individual);
- ii. Ledeng eceran;
- iii. Keran umum/ *hydrant umum*;
- iv. Terminal air;
- v. Penjual eceran;
- vi. Penampungan air hujan (PAH);
- vii. Mata air terlindungi;
- viii. Sumur terlindungi;
- ix. Sumur bor atau sumur pompa.

Definisi Akses Air Minum Layak

The 8
Millennium
Development
Goals



1

ERADICATE
EXTREME POVERTY
AND HUNGER



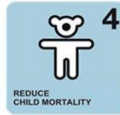
2

ACHIEVE UNIVERSAL
PRIMARY EDUCATION



3

PROMOTE GENDER
EQUALITY AND
EMPOWER WOMEN



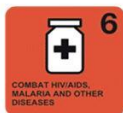
4

REDUCE
CHILD MORTALITY



5

IMPROVE MATERNAL
HEALTH



6

COMBAT HIV/AIDS,
MALARIA AND OTHER
DISEASES



7

ENSURE
ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY



8

GLOBAL
PARTNERSHIP FOR
DEVELOPMENT



Menurunnya hingga
setengahnya proporsi
rumah tangga tanpa akses
berkelanjutan terhadap air
minum layak dan sanitasi
layak hingga tahun 2015

Mencapai akses universal
dan merata terhadap air
minum yang aman dan
terjangkau bagi semua
pada tahun 2030.

INDIKATOR

Persentase rumah tangga
yang menggunakan
sumber air minum layak.

Persentase rumah tangga
yang menggunakan
sumber air minum aman.

LADDER SDGs





1

Tidak Ada
Akses

Rumah tangga menggunakan sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang berasal dari air permukaan seperti sungai, danau, waduk, atau kolam.



2

Akses Tidak
Layak

Rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur tidak terlindung atau mata air tidak terlindung.



3

Akses Layak
Teratas

- Rumah tangga menggunakan sumber air minum layak namun waktu untuk mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum (pulang pergi, termasuk waktu antri) lebih dari (>) 30 menit
 - Sumber air minum berasal dari perpipaan, kran minum, sumur bor/ pompa, mata air terlindung, air kemasan, air yang dijual eceran atau keliling, dan air hujan.
-

4

Akses Layak Dasar

- Rumah tangga menggunakan sumber air minum layak **namun waktu untuk mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum** (pulang pergi, termasuk waktu antri) **kurang dari atau sama dengan (<) 30 menit.**
- **Sumber air minum** berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindungi, air kemasan, air yang dijual eceran atau keliling, dan air hujan.

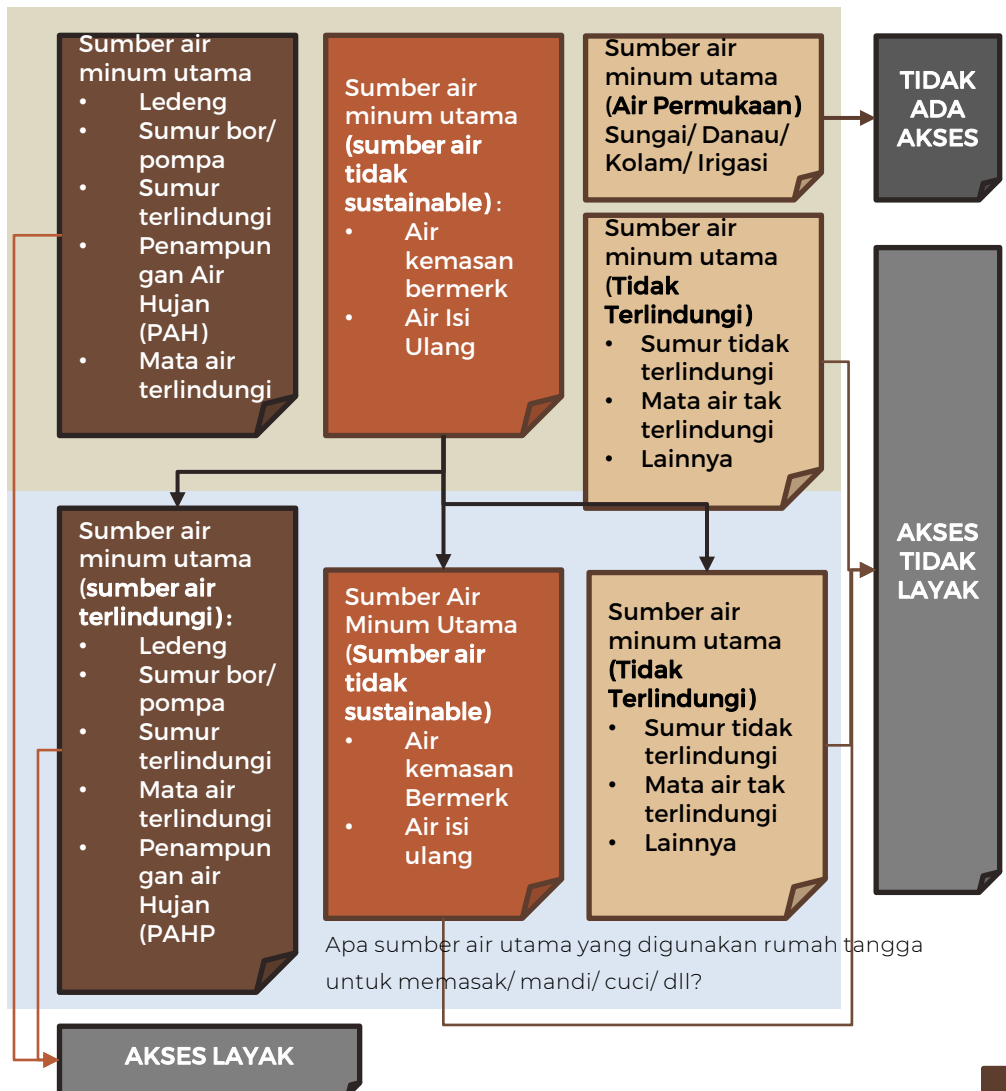
5

Akses Tidak Layak

- Rumah tangga menggunakan **sumber air minum layak**
- Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah/ *on premises* (selain air minum kemasan bermerk dan air isi ulang)
- Rumah tangga **dapat mengakses air minum saat dibutuhkan** (tidak mengalami kesulitan pasokan air selama 24 jam)
- **Kualitas Air Minum** bebas dari kontaminasi dan sesuai standar dalam Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Yaitu :
Parameter Fisika (Bau, Warna, Total Zat Padat Terlarut (TDS), Kekeruhan, Rasa, dan Suhu.
Parameter Biologi (Bakteri E. Coli dan Total Coliform)
Parameter Kimiawi (Nitrat, Nitrit dan Arsen.

PERHITUNGAN AKSES AIR MINUM LAYAK

Apa sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum?



PERHITUNGAN AKSES AIR MINUM AMAN

Memastikan sumber air utama RT adalah sumber air minum layak (pipa, pompa, sumur, dan mata air terlindungi, dan air hujan)



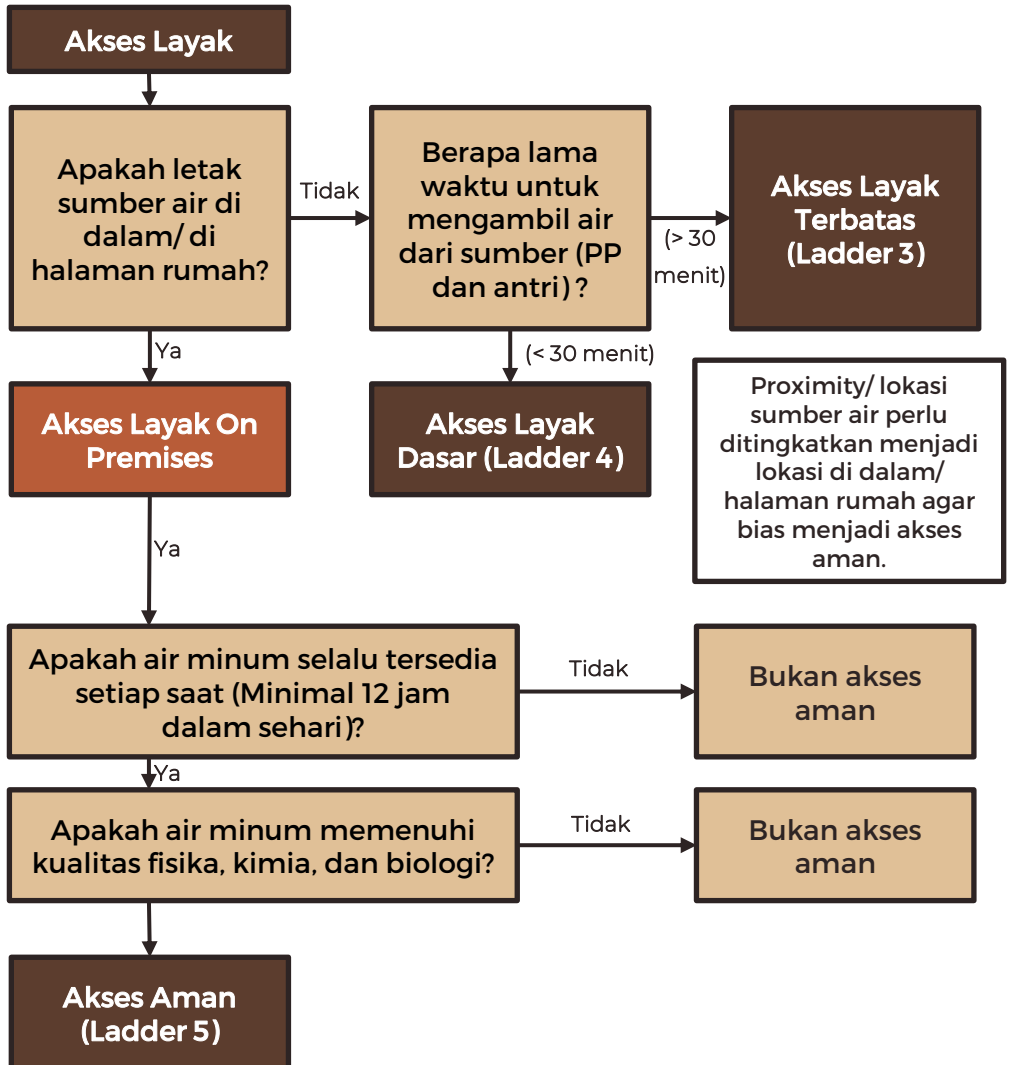
Memastikan bahwa sumber tersebut lokasinya berada dalam rumah (on premises)



Memastikan sumber on premises tersebut memenuhi kualitas air minum yang diuji di laboratorium

Pengukuran kualitas air minum harus dilakukan melalui kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) oleh Kementerian Kesehatan, namun tidak semua daerah memiliki kapasitas (laboratorium uji kualitas, SDM, pendanaan, *water and sanitation*, dan lain-lain).

PERHITUNGAN AKSES AIR MINUM AMAN



TARGET PENYEDIAAN AIR MINUM RPJMN 2020-2024 DAN SDGs 2030



Akses terhadap sumber air minum layak (ledeng, air hujan, sumur bor, air terlindungi.

Definisi Akses Air Minum Layak (MDGs)

- Memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologi air minum
- Tersedia setia saat dibutuhkan
- Lokasi sumber air minum berada di dalam/ di halaman rumah
- Sumber air minum yang digunakan termasuk dalam kategori akses air minum layak

Definisi Akses Air Minum Aman (SDGs)

33



AKSES SANITASI LAYAK DAN AMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

PEMBANGUNAN SANITASI DALAM PENCAPAIAN SDGs

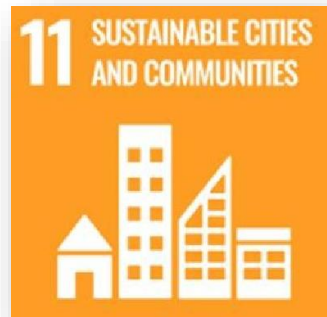


MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

- Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan produksi limbah berbahaya, **mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah**, meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang.

MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN

- Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus kepada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.



AKSES SANITASI LAYAK

Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangka septik atau system pengolahan air limbah (SPAL)/ system terpusat.

AKSES SANITASI LAYAK

Bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada IPAL atau menggunakan tangka septik edngan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 35 tahun dan dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

LADDER SDGs

Ladder 5 Safely Managed Sanitation

Menggunakan fasilitas sanitasi secara individu, tidak digunakan secara Bersama, dan limbah dibuang dengan aman baik secara in-site atau off-side (diangkut dan diolah diluar lokasi)

Ladder 4 Basic

Menggunakan fasilitas sanitasi individu atau tidak digunakan Bersama dengan rumah tangga lainnya.

Ladder 3 Shared

Penggunaan fasilitas sanitasi Bersama dengan rumah tangga yang lain.

Ladder 2 Unimproved

Penggunaan lubang kakus tanpa pelat platform, kakus gantung dan kakus ember.

Ladder 1 Open Defection (BABS)

Pembuangan feses di lading, hutan, semak-semak, perairan terbuka, pantai, atau ruang terbuka lainnya.

KLASIFIKASI AKSES SANITASI

RPJMN 2020-2024

AKSES SANITASI AMAN

- a) Penggunaan fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri
- b) Bangunan atas : kloset menggunakan leher angsa
- c) Bangunan bawah : tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun, atau system pengelolaan air limbah (SPAL)

AKSES SANITASI LAYAK (SENDIRI)

Perkotaan dan Perdesaan

- a) Pengguna fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri
- b) Bangunan atas : kloset menggunakan leher angsa
- c) Bangunan bawah : tangka septik yang disedot setidaknya sekali tidak disedot.

Khusus Perdesaan

- a) Pengguna fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri
- b) Bangunan atas : kloset menggunakan leher angsa
- c) Bangunan bawah : Lubang tanah

AKSES SANITASI LAYAK (BERSAMA)

Perkotaan dan Perdesaan

- a) Penggunaan fasilitas sanitasi : Bersama rumah tangga lain tertentu
- b) Bangunan atas : kloset menggunakan leher angsa
- c) Bangunan bawah : tangka septik

Khusus Perdesaan

- a) Pengguna fasilitas sanitasi : Bersama rumah tangga lain tertentu
- b) Bangunan atas : kloset menggunakan leher angsa
- c) Bangunan bawah : Lubang tanah

KLASIFIKASI AKSES SANITASI

RPJMN 2020-2024

AKSES SANITASI BELUM LAYAK

Fasilitas Sanitasi dengan lubang tanah di perkotaan

- Pengguna fasilitas sanitasi : sendiri/ digunakan Bersama dengan rumah tangga lain tertentu
- Bangunan atas : klosetnya menggunakan leher angsa
- Bangunan Bawah : Lubang Tanah

Akses sanitasi dasar (Non leher angsa)

- Penggunaan fasilitas sanitasi : sendiri/ digunakan Bersama dengan rumah tangga lain tertentu
- Bangunan atas : plengsengan dan tanpa tutup dan cubluk/ cemplung
- Bangunan Bawah : tangka septik, IPAL, atau lubang bawah

Fasilitas Umum

BABS TERTUTUP

Buang air besar sembarangan (BABS), yaitu pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan/atau pantai/ tanah lapang/ kebun, dan lainnya.

BABS TERBUKA

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat Terbuka, yaitu pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tapi tidak menggunakannya.

SAMPAH-SAMPAH DOMESTIK



Menjadikan Kota dan Permukiman
Inklusif, Aman, Tangguh, dan
Berkelanjutan



UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah



Pengelolaan Sampah di Perkotaan

Pengurangan Sampah (3R)

- Pembatasan timbulan sampah
 - Pendaaur ulang sampah
- Pemanfaatan sampah kembali

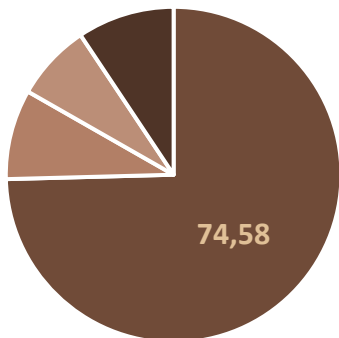


Penanganan Sampah

- Pemilahan
- Pengumpulan
- Pengangkutan
 - Pengolahan
- Pemrosesan



Capaian Akses Air Limbah 2018



Akses Layak (74,59 %)

Akses Belum Layak

(8,67 %)

BABS Tertutup (7,39 %)

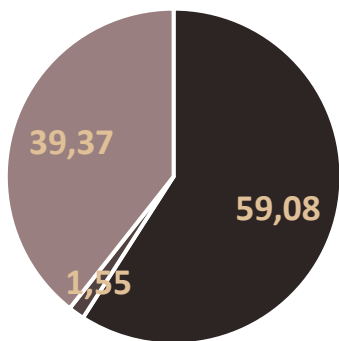
BABS Terbuka (9,36 %)



90% akses layak air limbah, termasuk 15% akses aman



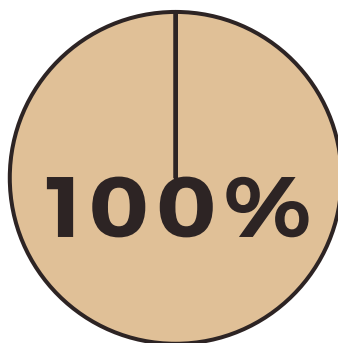
0% rumah tangga yang mempraktikkan BABS di tempat terbuka



Pengangkutan sampah (59,08 %)

Pengurangan sampah (1,55 %)

Tidak Terlayani (39,37 %)



100% akses pengelolaan sampah di perkotaan (80% pengangkutan, 20% pengurangan)

41



RENCANA PROGRAM KEGIATAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

TUGAS MAHASISWA DALAM KKN RUMAH LAYAK HUNI ADALAH



Membangun **kesadaran/ kepedulian** masyarakat mengenai isu dan permasalahan di bidang perumahan dan permukiman yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.



Memfasilitasi masyarakat dalam **mendapatkan informasi dan pengetahuan** terkait rumah layak huni, akses air minum, serta akses sanitasi yang layak dan aman.



Meningkatkan **kapasitas masyarakat dalam melakukan identifikasi dan pendataan** akses rumah layak huni, akses air minum, serta akses sanitasi yang layak dan aman secara mandiri di lingkungan tempat tinggalnya.



Mendampingi masyarakat dalam **pelaksanaan pembangunan/ perbaikan** rumah layak huni, penyediaan akses air minum, serta akses sanitasi yang layak dan aman.



RENCANA INDIKASI PROGRAM KEGIATAN KKN KEMITRAAN

Tujuan dari program kegiatan dalam KKN adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi ketidakberdayaan yang disebabkan karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan rasa kurang percaya diri. Dengan pemberdayaan yang dilakukan maka masyarakat akan mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan secara sadar dan mandiri. Kerangka pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut :

01

Masyarakat memahami substansi rumah layak huni dan Kawasan permukiman berkualitas.

02

Masyarakat menemukan dan mengidentifikasi isu dan permasalahan perumahan dan permukiman di lingkungannya.

03

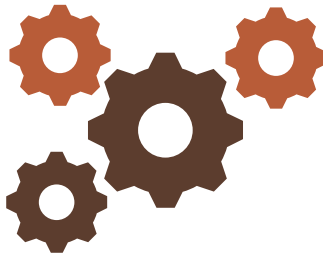
Masyarakat merencanakan untuk pencapaian kondisi perumahan dan Kawasan pemukiman yang diharapkan.

04

Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman selama dan setelah pelaksanaan KKN.

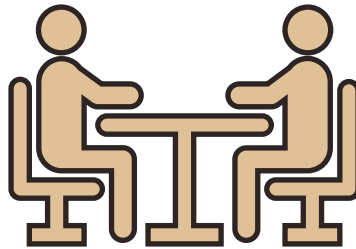
PRINSIP-PRINSIP YANG PERLU DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SELAMA KKN

Mengoptimalkan
potensi
kemampuan
yang dimiliki
masyarakat
sendiri



Komunikasi yang
berkelanjutan
dalam suasana
kemitraan
(menciptakan
iklim kesetaraan)

Menempatkan
masyarakat
sebagai pemilik
dan pengambil
keputusan.



Umpan balik
untuk
peningkatan
(menghargai
kelebihan dan
menunjukkan
kekurangan yang
perlu
ditingkatkan.

Pihak luar dalam melakukan
intervensi sebagai fasilitator (bukan
memaksakan dan tidak mendikte)

PROSES DAN TEKNIK KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN

Tahap	Contoh Teknik Pemberdayaan
Membangun Kesadaran	❑ Kampanye dengan membawa isu atau kasus yang memicu kesadaran ❑ Promosi melalui berbagai saluran yang familier dengan masyarakat misalnya melalui kegiatan keagamaan atau pertemuan warga ❑ Pelibatan tokoh masyarakat/ agam sebagai penyampai pesan
Menciptakan rasa butuh	➤ Pemicuan ➤ Penghargaan kepada keluarga percontohan untuk rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang sehat ➤ Melihat contoh keberhasilan di tempat lain
Evaluasi Mandiri	❑ Memetakan kondisi eksisting tempat tinggal dan lingkungannya dengan melibatkan masyarakat secara total ❑ Penilaian lokasi-lokasi yang rawan dengan resiko rumah tdaik layak huni dan Kawasan-Kawasan permukiman kumuh ❑ Penyediaan pilihan-pilihan teknologi berdasarkan kemampuan
Aksi	➤ Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah setempat ➤ Pendampingan pembangunan dan penjaminan kualitas ➤ Lomba kebersihan lingkungan ➤ Penyediaan dukungan yang diperlukan masyarakat ➤ Membangun gerakan yang terprogram dan dapat dikelola oleh masyarakat

KELUARAN YANG DIHARAPKAN DARI PROGRAM DAN KEGIATAN KKN

Pengetahuan

Masyarakat mampu mengetahui substansi kriteria rumah layak huni, akses air minum, serta akses sanitasi yang layak dan aman.

Pemetaan IMAP

Identifikasi masalah dan potensi kondisi eksisting PKP, baik secara kuantitatif maupun kualitatif oleh masyarakat

Peningkatan Kualitas

Meningkatnya kualitas rumah masyarakat menjadi layak huni dengan akses air minum dan sanitasi yang memadai.

Peran Masyarakat

Masyarakat secara aktif ikut berperan dalam penyediaan rumah yang layak huni serta meningkatkan akses air minum dan akses sanitasi yang layak dan aman.



CATATAN :

[illegible]



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang
Kode Pos 50144 Telepon 024 – 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581
Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Website <http://disperakim.jatengprov.go.id>
E-mail disperakim@jatengprov.go.id